

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hadis adalah perkataan, perbuatan dan taqirir (penetapan) Nabi Saw. berkedudukan sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah al-Qur'an. Hadis sebagai penjelas, merinci hal-hal yang disebutkan secara mujmal dalam al-Qur'an, memberikan batasan ayat-ayat yang masih mutlak dan menjabarkan ayat-ayat yang masih ringkas. (Hasanuddin, 1991: 4)

Berbicara tentang hadis sebetulnya dan seharusnya kita mengetahui apa yang menjadi tugas Rasulullah Saw. dalam hubungannya dengan turunnya wahyu dan sebetulnya apa fungsi hadis terhadap al-Qur'an. Tugas Rasulullah telah digambarkan dalam al-Qur'an surah an-Nahl ayat 44:

Artinya: Dan Kami turunkan kepadamu al-Qur'an agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. (Departemen Agama, 1989: 408)

Seorang dapat mengetahui suatu peristiwa yang terjadi atau menerima suatu berita dari sumber aslinya, berdasarkan tangkapan panca indra secara langsung atau secara tidak langsung jika tempat dan jarak antara

seseorang dengan terjadinya peristiwa itu sangat jauh atau penerima berita dengan sumber yang memberi berita itu tidak dalam satu generasi. Maka mustahil bagi seseorang memperoleh kebenaran tentang sesuatu pemberitaan yang masing-masing diterimanya jika tanpa menggunakan media-media yang dapat diterima atau dapat dipercaya.

Untuk menguji kebenaran masing-masing yang diterima secara tidak langsung memerlukan suatu dasar atau sandaran kepada dan dari siapa pengetahuan dan pemberitaan penyampai berita harus dapat menunjukkan sandarannya, yakni orang yang memberitakan kepadanya dan orang yang memberitakan ini pula harus menunjukkan sumber aslinya langsung, yang menerima sendiri atau pemilik berita untuk menerima hadis dari Nabi Muhammad Saw. Unsur-unsur seperti pemberita, materi dan sandaran berita satupun tidak dapat ditinggalkan, maka para muhaddisin menciptakan istilah-istilah untuk unsur-unsur itu dengan nama rawi, matan dan sanad. (Rahman: 1987:14)

Sedang cara mengamalkan hadis, jika hadis itu terlihat da'if, munkar, matruk, syaz, mudtorib, mudallas dan lainnya maka pendapat yang radikal menyatakan bahwa hadis yang da'if harus ditinggalkan secara mutlak. Sebab jika ingin mengamalkan hadis-hadis secara sah jumlahnya

cukup banyak dan hal tersebut adalah cara yang lebih selamat.

Tetapi ada pula yang berpendapat bahwa hadis da'if boleh dipakai untuk keutamaan beramal, tetapi bukan untuk menetapkan hukum maupun suatu akidah. Pendapat demikian berasal dari Ahmad bin Hambal. Pun juga pendapat Ibnu Hajar tetapi dengan persyaratan:

- Kedudukan da'if (lemah) tidak keterlaluan yaitu bukan perawi yang pendusta.
- Hadis da'if harus diperkuat terlebih dahulu dengan hadis yang sahih atau hasan.
- Hadis da'if harus diakui terlebih dahulu jika bukan berasal dari Nabi, tetapi hanyalah sebagai usaha untuk memberi perhatian ke arah yang lebih baik. Dan sebagian ulama berpendapat bahwa hadis mursal (da'if) harus ditolak dan tidak bisa dijadikan hujjah dalam beramal.

Selanjutnya jika kita mengamalkan suatu hadis maka hendaklah kita memeriksa lebih dahulu sanad dan perawinya setelah membaca kitab Rijalul al-Hadis. Adapun orang-orang yang ditolak riwayat hadisnya ada beberapa sebab misalnya: perawi tersebut tidak sopan, musyrik, fasiq, ahli bid'ah, tidak takwa dan ingatannya tidak kuat, pembohong atau kelihatan melalukan dosa. Sedangkan perawi yang diterima periwayatannya adalah: dia sebagai

seorang muslim yang kuat ingatannya dan tidak fasiq, dewasa, sopan, dan berhati-hati dalam berbicara dan bersikap, mendapat kepercayaan orang dengan tidak menyalahi aturan al-Qur'an dan sunnah (hadis) yang sahih.

Banyak ayat-ayat al-Qur'an yang memberi petunjuk bahwa hadis adalah sumber hukum setelah al-Qur'an dengan keyakinan itu, penelitian suatu hadis sangat penting dilakukan supaya terhindar dari pemakaian dalil-dalil hadis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebagai sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad Saw. sekiranya hadis Nabi hanya berisi data sejarah belaka niscaya penelitian tidak diperlukan lagi.

Kenyataannya memang sangat logis bila dinyatakan bahwa tidaklah seluruh hadis Nabi telah tertulis pada zaman Nabi. Hal ini membawa kemungkinan tidak terhindar dari salah periwayatan, itu berarti saksi-saksi sejarah yang terlibat dalam periwayatan harus dilakukan penelitian. Dengan demikian kedudukan penelitian yang mampu menerangkan tingkat kebenaran suatu riwayat menjadi sangat penting.

Termasuk juga faktor pemalsuan hadis. Berbagai kaidah dan ilmu hadis telah diciptakan oleh ulama hadis dituangkan dalam berbagai kitab untuk kepentingan penelitian hadis. Jasa keilmuan para ulama telah mampu

menyeleksi secara akurat terhadap riwayat hadis yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah berasal dari Nabi dan riwayat yang ternyata diragukan ataupun dipastikan tidak berasal dari Nabi. Dengan telah terjadinya pemalsuan-pemalsuan hadis, maka kegiatan penelitian hadis menjadi sangat penting. Tanpa dilakukan penelitian, hadis Nabi akan bercampur aduk dengan yang bukan hadis, dan ajaran Islam akan dipenuhi oleh berbagai hal yang dapat menyesatkan umatnya. Pun juga jarak waktu antara masa penghimpunan hadis dan kewafatan Nabi cukup lama. Hal tersebut membawa akibat bahwa berbagai hadis yang dihimpun menuntut penelitian yang seksama.

Dalam kriteria yang beragam terhadap hadis-hadis yang dihimpun dalam kitab-kitab hadis kualitasnya tidak sama, dan untuk mengetahui apakah hadis-hadis yang termuat dalam berbagai kitab himpunan itu kualitasnya sahih atau tidak sahih dilakukan penelitian. Dengan melakukan penelitian tersebut kita akan terhindar dari hadis yang tidak memenuhi kriteria dalil hujjah. (Ismail 1992: 20).

Hadis-hadis tentang hak suami dan hak isteri dalam Sunan Ibnu Majah dikelompokkan. Pun juga dijelaskan dalam buku lain tentang hak suami dan hak isteri diantaranya yaitu, Islam memelihara hak harta benda kaum wanita.

Sebelum datangnya Islam hak ini ditiadakan, setelah Islam datang kaum wanita diberi hak untuk memiliki sesuatu seperti: melakukan jual beli dengan tata kramanya, melakukan wasiat, hibah, waqof dan melakukan transaksi (yang diperkenankan dalam Islam) dan kaum wanita juga diberi hak untuk menentukan calon suaminya jika ia janda meskipun masih memiliki wali, tetapi jika ia masih gadis maka ketika akan dikawinkan harus lebih dahulu meminta izinnya apakah ia bersedia atau tidak. Islam juga memberikan hak kepada wanita untuk memperoleh nafkah dan mahar dari seorang laki-laki (sang suami) ia juga diberi hak untuk membelanjakan hartanya dengan seijin suaminya sebagaimana ditetapkan dalam sunnah.

Mahar adalah hak isteri bila suami tidak menentukan besarnya mahar maka si isteri berhak menentukan mahar mitsil dan Allah telah berfirman dalam masalah mahar berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ لِمَوَارِيثِ بَنَاتِهِنَّ (النساء... ٤)

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan (An Nisa': 4) Depag: 114)

Tapi tidak halal bagi si suami memakan mahar tersebut

kecuali dengan kerelaan dari si isteri sebagaimana firman Allah yang telah disebutkan di atas.

Dengan pembentukan keluarga maka hak-hak baru ditanggung oleh pasangan suami isteri tersebut. Tindakan timbal balik dari setiap pasangan suami isteri memberikan kesenangan satu kepada yang lain, isteri memberikan kebahagiaan bagi sang isteri pertimbangan bimbingan penuh kasih sayang dalam pergaulan suami isteri menurut ajaran Islam adalah unsur utama dalam sebuah keluarga bahagia, suami dan isteri saling memperlakukan satu sama lain dengan saling penghormatan dan menjaga amanah. (Ali Turkamaini: 1992: 52-53)

## **B. Rumusan Masalah**

Agar lebih praktis dan operasional, maka masalah studi ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, yaitu: Bagaimana nilai hadis tentang hak suami dan hak isteri dalam Sunan Ibnu Majah.

## **C. Identifikasi Masalah**

Di atas telah diterangkan, bahwa dalam kitab Sunan Ibnu Majah terdapat hadis-hadis sahih, hasan dan da'if. Untuk itu studi ini dimaksudkan untuk meneliti hadis

hadisnya dalam menetapkan hadis yang sahih, hasan dan da'if yang terdapat pada hak suami dan hak isteri saja.

Penilaian hadis-hadis hak suami dan hak isteri dalam Sunan Ibnu Majah ada 4 unit tersebut meliputi sanad, matan hadisnya. Jadi cakupan penilaian tersebut sangat luas. Dalam skripsi ini pembahasan dibatasi hanya berkenaan dengan penilaian oleh ulama-ulama hadis guna menetapkan keujjahannya.

#### **A. Tujuan Penelitian**

Penilaian ini bertujuan yaitu untuk mengetahui cara penilaian kualitas perawi hadis tentang hak suami dan hak isteri dalam Sunan Ibnu Majah.

#### **B. Guna Penelitian**

Untuk penelitian diharapkan bisa berguna dua hal:

- Sebagai pengembangan pemikiran ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hadis.
- Sebagai upaya pemahaman terhadap orang-orang yang belum memahami apa dan bagaimana hak suami dan hak istri, sebagaimana dalam hadis Nabi Saw.



### C. Metode Pembahasan

Untuk mencapai hasil akhir penulis menggunakan beberapa metode yaitu:

Metode komparatif (muqaranah) yaitu suatu metode yang digunakan untuk membahas kualitas hadis yang ada dalam kitab lain dalam permasalahan yang sama.

Metode al-I'tibar yaitu suatu metode yang menyertakan sanad-sanad dan matan untuk suatu hadis tertentu, yaitu hadis pada bagian sanadnya tanpa hanya terdapat seorang periwayat saja, ataukah tidak ada untuk bagian sanad dari sanad yang dimaksud. (M. Ismail, 1987: 51).

Langkah selanjutnya adalah penelitian matan yaitu penelitian menurut unsur-unsur kaidah kesahihan matan, penggunaan butir-butir tolak ukur sebagai pendekatan penelitian matan disesuaikan dengan masalah-masalah yang terdapat pada matan yang bersangkutan.

### D. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan kemudahan bahasan skripsi ini maka diperlukan adanya sistematika pembahasan yang jelas. Adapun sistematikanya dalam penulisan ini terdiri dari V bab yaitu:

Bab I, yang berisi tentang pendahuluan yang

menguraikan tentang berbagai macam masalah yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

Bab II, landasan teoritis, menguraikan tentang teori penilaian hadis serta usaha-usaha para ulama dalam memelihara hadis.

Bab III, menguraikan tentang biografi Ibnu Majah beserta kitab Sunannya yang mencakup latar belakangnya dan kedudukannya di antara kitab Sunan yang lain.

Bab IV, adalah pokok kajian yang dititik-beratkan pada kualitas periwayatan dan persambungan sanad serta analisis pada nilai hadis.

Bab V, menyusun kesimpulan pembahasan atau penelitian. Hasil pembahasan di bab-bab sebelumnya dirumuskan dalam berbagai pernyataan, pernyataan tersebut merupakan jawaban atas masalah pokok yang diajukan dalam skripsi ini disertai dengan saran.